

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI KAWIN
(STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
No : 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAUZAN KHUMASI
07350032**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM. M. Ag**
- 2. Drs. ABU BAKAR ABAK, MM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak laki-lakinya karena calon istrinya sudah hamil terlebih dahulu, sedangkan anak pemohon masih berumur 17 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bantul. Namun begitu, majelis hakim dalam menangani perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA. Btl tidak melihat alasan calon mempelai sebagai bahan pertimbangan. Karena mejelis hakim telah menjatuhkan putusan menolak.

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum pada perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA. Btl dan apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum oleh hakim sudah sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, kepustakaan pada penelitian ini yakni Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/ PA.Btl. kemudian dibantu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

Yang menjadi alasan dispensasi nikah pada perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl adalah eratnya hubungan antara anak pemohon dengan calon istrinya, dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Namun dari hasil penelitian ternyata ditemukan fakta bahwa si wanita telah hamil. Dalam menangani perkara tersebut, mejelis hakim telah menjatuhkan putusan menolak.

Dari analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum, pertimbangan hukum, dan penetapan hukum yang digunakan oleh hakim lebih didasarkan pada hukum positif yakni Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dari segi hukum Islamnya sudah sesuai hukum Islam. Karena anak pemohon bukan laki-laki yang menghamili calon istrinya tersebut.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzan Khumasi
NIM : 07350032
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap alasan Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No.67/Pdt.P/2009/PA.Btl)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yogyakarta, 24 Dzulqa'dah 1433 H
10 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzan Khumasi
NIM : 07350032
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap alasan Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No.67/Pdt.P/2009/PA.Btl)

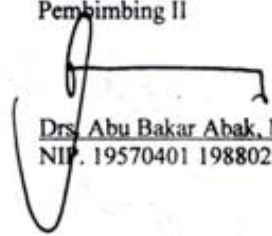
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1433 H
15 Oktober 2012 M

Pembimbing II


Drs. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/290/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/ Pdt.P/ 2009/ PA. Btl)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Fauzan Khumasi
NIM : 07350032
Telah dimunaqosyahkan pada: Senin, 22 Oktober 2012
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah
Ketua,

Dr. Malik Ibrahim M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.S.I.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 22 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto:

“Beranilah untuk bermimpi, dan beranikan dirimu untuk mewujudkan semua impianmu. Karena impian tidak akan tercapai tanpa keberanian.”

Jangan sesali apapun yg sudah terjadi, karena itu sudah berlalu. Ambil hikmahnya dan jangan ulangi kesalahan yg sama.

“Bila ada cahaya dalam jiwa. maka akan hadir kecantikan dalam diri seseorang. Bila ada kecantikan dalam diri seseorang. akan hadir keharmonisan dalam rumah tangga. Bila ada keharmonisan dalam rumah tangga, akan hadir ketertiban dalam negara. Dan bila ada ketertiban di dalam negara, akan hadir kedamaian dunia.”

PERSEMBAHAN

*Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT
yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang
terdekatku hingga saat ini
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan
sebuah karya sederhana ini kepada:
Ayahanda (Tumiran) dan ibunda (Musriyati) yang senantiasa bersabar
dalam mendidiku dan selalu mencurahkan doa restunya
Kakakqu Ika Y.R, Dwi Agus N (Alm), Atikah F, Luthfi Hidayat, Adikku M.
Ahsin Maulana yang paling ku sayangi
Serta Istriku Aulia Rahma An Nisa dan Anakku M. Zaidan Fathir yang
sangat ku cintai
yang selalu membantu dan memberi dukungannya kepadaQ
Tak lupa pula kepada semua guruku yang telah memberikan ilmunya
dan motivasinya.
Tetap aku ingat sepanjang hidupku.
Buat semua teman-teman SYARIAH
Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah Nya
kepada kita semua.
amin...amin...ya robbal 'alamin*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag dan Drs. Abu Bakar Abak, M.M, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, Bapak Tumiran, Ibu Musriyati, Ibu Munawaroh, dan Slamet Supriyanto atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi (spiritual).
5. Kepada sahabat-sahabat Blok Tower, Beny Sunyoto, Joni Kurniawan, Yuniyanto, Andri Musbiantoro, Deni Yulianto, Parisyanto yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu, semoga selalu bersyukur, tetap istiqomah dan semoga tetap terjalin silaturahmi.

6. Kepada teman-teman AS angkatan 2007, Dede Ramdani, Khaidarullah, Ahmad Kholiqul Rohman, Solechan, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
7. Kepada Bapak Drs. M. Badawi SH., MSI, Ibu Titik Handriyani, S.H., M.SI, Bapak Drs. Muhammad Asnawi dan yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas semuanya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, xx Dzulqa'dah 1433 H
xx Oktober 2012 M

Penyusun,

Fauzan Khumasi
NIM. 07350032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syīn	sy	Es dan ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	’el
م	mim	M	’em
ن	nūn	N	’en
و	wāwu	W	W
هـ	hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūtah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

اَ	Fatḥah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
إِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
أُ	Ḍammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
	تنسى	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	U

	فروض	Ditulis	Furūd
--	------	---------	-------

F. Vocal Rangkap

1	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	zawial-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN DISPENSASI	
KAWIN.....	18
A. Pengertian Perkawinan.....	18
B. Dasar Hukum Perkawinan	20
C. Tujuan Perkawinan	22

D. Perkawinan di Bawah Umur	24
E. Batas Usia Perkawinan	25
F. Dispensasi Kawin	32

BAB III GAMBARAN PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PERKARA

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	44
A. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	44
B. Deskripsi Perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA. Btl	58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN PENETAPAN HUKUM PADA

PERKARA No. 67/Pdt.P/2009/PA. Btl.....	65
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum	65
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum	67
C. Analisis Terhadap Penetapan Hukum	69

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	IV
HASIL WAWANCARA	VIII
CURRICULUM VITAE	X

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENETAPAN PA BANTUL.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Di dalam hati nurani antara laki-laki dan perempuan tersebut terdapat perasaan ketertarikan di antara keduanya. Rasa ketertarikan tersebut ingin diwujudkan dengan hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga, yaitu didahului oleh satu peristiwa penting yakni perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآ
يت لقوم يتفكرون¹

Agama Islam sangat mengutuk perbuatan zina. Selain karena tidak mencerminkan kedudukan manusia yang mulia, juga telah melanggar salah satu dari lima hal yang wajib dijaga oleh seorang muslim, antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, perkawinan difungsikan sebagai langkah untuk mengantisipasi timbulnya perzinahan. Mendekati zina saja sudah dilarang apalagi melakukan zina secara langsung yakni berhubungan suami isteri secara tidak sah di luar perkawinan. Mendekati zina adalah mengerjakan hal-hal yang mendorong untuk melakukan perbuatan zina.² Islam memerintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk segera melaksanakan perkawinan agar ia terhindar dari perbuatan zina hal ini sesuai dengan dalil:

¹ Ar-Rūm (30) : 21.

² Hasby ash-Shiddiqi, *Tafsir an-Nur*, jilid 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 40.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء³

Usia pernikahan merupakan faktor yang sangat penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, agar dapat membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. Pasangan nikah harus sudah matang dari segi biologis maupun psikologis, karena hal ini sangat penting untuk mewujudkan perkawinan itu sendiri, juga termasuk mencegah perkawinan usia dini.

Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁴ Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat 2).⁵ Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika mempunyai motif yang kuat, sehingga diharapkan dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan perkawinan.⁶ Selanjutnya pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Inpres No.1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama, yaitu menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Baik undang-undang maupun KHI tidak menyebutkan alasan apa saja yang dapat digunakan untuk permohonan dispensasi kawin.

³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardasbah al-Bukhori, *Matan al-Maskul al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 251.

⁴ Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

⁵ Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

⁶ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke- 8, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 23.

Menikah di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya, sehingga bisa berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dengan kata lain, nikah di bawah umur bisa bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Pada keadaan yang dilematis ini, hakim Pengadilan Agama Bantul sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih maslahah antara nikah di bawah umur dengan membiarkan mereka terjerumus ke dalam perzinahan.

Pada penelitian ini penyusun mengkaji penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul. Hal ini menarik, karena selama ini penyusun belum menemukan penelitian terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin. Dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama di Bantul, perkara mengenai permohonan dispensasi kawin pada amar putusannya rata-rata dikabulkan. Penyusun menemukan beberapa perkara mengenai amar putusan yang ditolak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul. Penyusun memilih perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA. Btl, karena dari perkara permohonan yang ada, perkara tersebut calon mempelai laki-laki berada di bawah umur bahkan umurnya lebih rendah dari calon mempelai wanita yang sama-sama di bawah umur, sehingga menarik untuk diteliti. Mempelai laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap perjalanan bahtera rumah tangga yang dibentuknya, sehingga perlu persiapan fisik dan kematangan mental serta finansial.⁷ Berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah*, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.⁸

Perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl menyebutkan, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak laki-lakinya karena calon istrinya sudah hamil terlebih dahulu, sedangkan calon suaminya masih berumur 17 tahun sehingga sebelum menikah harus

⁷ Rahmat Rosyadi, *Islam : Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke- 10 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 2.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hlm.71.

mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bantul. Alasan yang digunakan pemohon dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah sudah hamil terlebih dahulu. Namun begitu, majelis hakim dalam menangani perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA. Btl tidak melihat alasan calon mempelai sebagai bahan pertimbangan.

Melihat fakta tersebut, perkawinan di bawah umur diprediksi akan semakin meningkat hingga akhir tahun, walaupun undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah. Akan tetapi bagi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah di usia dini. Apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak, karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan, maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Dari rangkaian permohonan dispensasi ini, alasan yang diberikan oleh pemohon adalah kasus hamil terlebih dahulu. Khusus untuk permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, majelis hakim lebih memberikan prioritas, karena merasa kasihan terhadap nasib anak yang dikandung oleh calon pengantin perempuan, agar kelak ketika sang bayi lahir dapat melihat kedua orang tuanya yang sudah memiliki ikatan yang sah di mata hukum. Namun dalam perkara ini, permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Penelitian ini penting untuk mengetahui Apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum yang digunakan oleh hakim pada perkara permohonan dispensasi kawin No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl, dan apakah pertimbangan hakim pada perkara No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum dan pertimbangan hukum, dalam perkara permohonan dispensasi kawin No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum tersebut pada perkara No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum pada perkara permohonan dispensasi kawin No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wacana bagi perkembangan hukum Islam mengenai permohonan dispensasi nikah.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat mengambil manfaat serta menghindari pernikahan di bawah umur dengan mengandalkan permohonan dispensasi.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai dispensasi kawin, di antaranya; skripsi yang berjudul “Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006),” karya Aniyatul Fitriyah tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006 yang berjumlah 11 perkara, di mana kebanyakan dari pemohon masih berstatus sebagai pelajar yang belum memiliki persiapan baik dari segi fisik, materi, maupun mental. Mengingat tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah, maka hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pada spesifikasi obyek yang diteliti; di mana skripsi di atas menggambarkan secara umum alasan-alasan apa saja yang digunakan untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin, sedangkan penyusun lebih kepada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diteliti.

Skripsi yang ditulis oleh Zakky Mahbub dengan judul: “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda Dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003.” Penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah karena kedua mempelai sudah lama bertunangan dan dirasa sudah siap untuk membangun rumah tangga dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang agama. Kemudian akibat dari

⁹ Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

pernikahan di usia muda adalah terjadinya perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pada pokok masalah. Penelitian ini melihat dampak dari nikah muda sedangkan pokok masalah pada penelitian penyusun melihat fenomena yang melatar belakangi hakim memutuskan menolak perkara yang diteliti.

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amin dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pengantin Usia dini 2007-2009.” Penelitian ini menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini adalah karena hamil di luar nikah. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah demi kemaslahatan para pihak dan mencegah kerusakan lebih baik dari pada menarik masalah.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pada alasan yang digunakan oleh pemohon yakni hamil di luar nikah, sedangkan alasan pada penelitian penyusun ialah karena khawatir zina.

Penyusun dapat menyimpulkan perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian di atas adalah pada obyek yang diteliti. Penelitian di atas meneliti mengenai alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya putusan menerima permohonan dispensasi kawin, sedangkan penyusun meneliti perkara dispensasi kawin yang telah ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul.

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁰ Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda Dan Akibatnya di pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003,” Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹¹ Hendra Fahrudin Amin, “*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pengantin Usia dini 2007-2009.*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

وَانكُحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹²

Di dalam kajian usul fikih, al-Quran merupakan sumber dalil pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu persoalan hukum.¹³ Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama dalam pemikiran hukum Islam. Apabila di dalam al-Qur'an ditentukan ketentuan hukum yang jelas maka hukum itulah yang harus diambil, namun apabila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam as-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dimaksud atau hanya disinggung secara samar-samar, maka pencarian hukumnya melalui ijtihad atau *ra'yi*.¹⁴

Al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan secara jelas berapa batas umur perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dan hadis Nabi saw sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...¹⁵
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang akan menikah harus sudah *balig* dan *rusyd*. Hadis Nabi SAW di atas juga menjelaskan bahwa orang yang akan menikah harus sudah mampu. Orang yang sudah mampu untuk menikah yaitu orang yang sudah *balig* dan *rusyd*.

Batas kriteria balig terhadap anak laki-laki adalah ia telah bermimpi keluar mani/sperma dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani

¹² An-Nūr (24): 32

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Usul Fikih*, cet. ke- 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79.

¹⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usūl al Fiqh*, (Kairo: Dār al-QaLam, 1978), hlm. 21-22

¹⁵ An-Nisā (4):6

¹⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al-Mughirah bin Bardasbah al-Bukhari, *Matan al-Maskul al-Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 251.

ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak namun berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.¹⁷

Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa balig itu mulai umur 15 belas tahun walaupun mereka dapat menerima kedewasaan fisik dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan fisik ditentukan oleh umur. Masa balig untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akal maka terjadi taklif, dan karena akal pula maka terjadi adanya hukum.¹⁸ Sedangkan *rusyd* (kedewasaan mental) ialah adanya kemampuan mengurus harta yang dimiliki. Dengan kata lain orang yang sudah balig belum tentu *rusyd*.

Menurut mazhab Hanafi, perkawinan seorang anak lelaki atau perempuan yang masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan itu masih gadis atau masih *thayibah*, asalkan walinya adalah salah seorang dari *ashabah* (keluarga dari pihak ayah). Sedangkan imam Malik hanya mengakui perkawinan semacam itu bila walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat Hanafi adalah bila anak dinikahkan seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa dia berhak untuk menolak perkawinan tersebut.¹⁹

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3):

¹⁷ Masduki, *Fikih*, (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), hlm: 50.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 45.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6).

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama, sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.

Penetapan dispensasi kawin merupakan ijtihad hakim. Hakim harus mempertimbangkan mana yang lebih maslahat antara menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pada keadaan yang demikian, perlu digunakan kaidah fikih :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما²⁰

perkawinan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat madaratnya, serta masalah dan madarat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarangnya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian demi mencapai hasil yang valid, yaitu untuk

²⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, alih bahasa Muhyidin Mas Rida, hlm. 127.

menjawab permasalahan yang penyusun teliti; maka dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²¹ Data kepustakaan pada penelitian ini yakni Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/ PA.Btl.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ketentuan (penilaian) terhadap persoalan penelitian.²² Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrument analisis deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an, hadis, usul fikih serta kaidah fikih.

3. Sumber Data

Sumber data primer adalah Penetapan Pengadilan Agama Bantul dibantu dengan wawancara hakim. Hakim yang melaksanakan proses persidangan tentang perkawinan di bawah umur pada perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantul.

Wawancara mendalam,²³ yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul, baik yang menangani kasus dispensasi kawin No: 67/Pdt.P/2009/ PA.Btl maupun yang tidak menangani, serta wawancara dengan calon mempelai pada perkara tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 18.

²² Arti kata preskriptif, www.artikata.com, akses 16 April 2011.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

a. Normatif

Normatif yaitu penyusun menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis dan kaidah fikih untuk menganalisis perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul.

b. Yuridis

Yuridis yaitu penyusun menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin untuk menganalisis perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴ Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

a. Deduktif

Deduktif ialah hal umum menuju hal yang khusus. Yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.²⁵ Pada penelitian ini yaitu penyusun menerapkan teori kaidah fikih yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl.

b. Induktif

Induktif ialah hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian digeneralisasikan.²⁶ Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No.67/Pdt.P/2009/PA.Btl kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi research II* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.12.

²⁶ *Ibid*

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan asumsi dasar yang masing-masing memiliki keterikatan antar satu dengan yang lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari: Latar belakang masalah, hal ini untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Pokok masalah, hal ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara terfokus. Tujuan dan kegunaan penelitian, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Telaah pustaka, hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta untuk mengetahui di mana letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teoretik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. Metode penelitian, hal ini dimaksudkan sebagai langkah- langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data yang diperoleh. Sistematika pembahasan, hal ini diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

BAB II membahas tentang kajian teoritis yaitu konsep-konsep dari teori yang ada relevansinya dengan masalah perkawinan yang meliputi, Definisi Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Batas Usia perkawinan, Definisi Dispensasi Perkawinan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini fokus terhadap dispensasi kawin.

Bab III membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan dispensasi kawin nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl yang terbagi ke dalam dua sub yaitu motif pemohon dispensasi dan pertimbangan hakim terhadap perkara

permohonan dispensasi kawin nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang motif yang digunakan oleh pemohon dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap perkara tersebut.

BAB IV; membahas tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari analisis terhadap Dasar Hukum, Pertimbangan Hukum, Penetapan Hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bantul terkait permohonan dispensasi nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl. Dari data yang nantinya diperoleh akan dianalisis dan dipaparkan pada bab IV dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

BAB V; adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Perkara No.67/Pdt.P/2009/PA.Btl) maka penyusun dapat mengambil poin penting yang dapat menjadi kesimpulan, yaitu :

1. Dasar hukum yang digunakan dalam menangani perkara tersebut, yang lebih didasarkan pada Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Imam Malik serta Imam Ahmad bin Hanbal, yang dapat menikahi calon istri adalah pria yang menghamilinya yaitu salah satu dari 4 pemerkosanya yaitu bukan anak pemohon. Majelis hakim memberikan amar putusan menolak permohonan dispensasi perkara No.67/Pdt.P/2009/PA.Btl.
2. Yang terjadi pada perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl alasan dispensasi nikah yang digunakan adalah telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama, namun ternyata ditemukan fakta bahwa si wanita telah hamil. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon adalah bukan laki-laki yang menghamilinya oleh karena itu tidak berhak untuk menikahi sampai anaknya tersebut dilahirkan. Maka, dapat dikatakan dasar Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Putusan Hukum yang dilakukan Majelis hakim dalam perkara No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl sudah sesuai hukum Islam berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan agama sebagaimana hadis riwayat Abu Daud:

B. Saran-Saran

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran-saran. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penyusun antara lain ialah :

1. Bagi Pengadilan Agama

Penyusun kurang setuju dengan penetapan majelis hakim memberi penetapan menolak terhadap perkara No67/Pdt.P/2009/PA.Btl. Penyusun menilai majelis hakim hanya mengacu pada hukum positif saja, yaitu Hukum Islam Pasal 35 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan aspek lain, seperti maqashid syari'ah dan juga masa depan anak yang dikandung oleh calon isteri, maupun calon isteri itu sendiri. Kedua hal tersebut sangat penting sebagai penunjang acuan suatu putusan majelis hakim.

Pengadilan sudah saatnya menjadi garda terdepan dalam menuntaskan sengketa hukum yang terjadi di masyarakat. Namun, dalam memeriksa perkara harus secara cermat dan teliti agar putusan yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Bagi Akademisi (UIN Sunan Kalijaga)

Para akademisi hendaknya sering terjun ke lapangan dengan melihat fenomena masalah perkawinan di masyarakat, karena banyak sekali peraturan-peraturan, informasi, ilmu pengetahuan mengenai perkawinan belum sampai pada masyarakat dan mengakibatkan banyaknya ketidaksesuaian antara peraturan dan fakta yang terjadi. Di mana masyarakat

⁸⁸ <http://4moslem.wordpress.com/2008/11/20/anak-hasil-zina-bagaimanakah-dia/>

tidak tahu akan hukum khususnya hukum mengenai perkawinan yang selama ini dilakukan.

3. Bagi Pemerintah

Perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan bahwa angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat semakin tinggi. Namun, perkara permohonan dispensasi nikah bukan jumlah yang pasti untuk menilai akan adanya pernikahan dini, karena yang tidak sesuai prosedur peraturan pemerintah banyak terjadi dengan nikah di bawah tangan. Oleh sebab itu, hal ini menjadi cambuk bagi pemerintah agar segera membuat strategi baru untuk menekan terjadinya pernikahan dini.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya menjaga pergaulan di lingkungannya, agar perilaku buruk seperti perzinahan tidak semakin merebak, bahkan kalau bisa dapat dihilangkan karena hal ini sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan. Khususnya kepada para orang tua yang memiliki anak gadis, hendaknya mengawasi pergaulan mereka agar mereka tidak terjebak pada pergaulan yang bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1998.

Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir al-, *Tafsir Al-Quran Al-Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

Shiddieqi, Hasby ash-, *Tafsir an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Kelompok Hadis

Bukhāri, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardasbah Al-, *Matan al-Maskul al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Kelompok Fiqh

Ahnan, Maftuh, dan Maria Ulfa, *Risalah Fikih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2007.

Amin, Hendra Fahrudin, "*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pengantin Usia dini 2007-2009.*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Basyir, Ahmad Ahzar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke- 8, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta:Departemen Agama RI, 2001.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fitriyah, Aniyatul, "[Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah \(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006\)](#)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. ke- 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Usul al Fiqh*, Kairo: Dār al-QaLam, 1978.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Mahbub, Zakky, "*Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda Dan Akibatnya di pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003,*" Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masduki, *Fikih*, Surabaya: Sahabat ilmu, 1986.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Samsuri Rifa'i Jakarta: Lentera, 2001.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.
- Nawawi, Al-Imam An-, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Beirut : Dar al-Kutub, 2007.
- Nurudin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rosyadi, Rahmat, *Islam : Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke- 10, Bandung: Angkasa, 1993.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syairazi, Abu Ishaq Asy-, *Al-Muhazzab*, Beirut : Dar al-Kutub, t.t.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syatiby Al, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- T. Yanggo, Cuzaimah, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996.
- Usman, Muhlis, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, alih bahasa Muhyidin Mas Rida.
- Zein, Satria Effendi M., *Usul Fikih*, cet. ke- 1 Jakarta: Kencana, 2005.

Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arti kata preskriptif, www.artikata.com, akses 16 April 2011.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research II*, Yogyakarta: Andi, 2004

[Http://www.dwp.or.id/dwp1.php? kas=128noid=799](http://www.dwp.or.id/dwp1.php?kas=128noid=799) (diakses pada tanggal 12 juni 2012).

http://bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html

http://www.pabantul.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

http://www.pabantul.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34

http://www.pabantul.net/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=103

Kusuma, Hadi, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0067/Pdt.P/2009PA.Btl.

Singarimbun, Masri, Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 1, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB I
1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).
9	12	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
10	15	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
10	16	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).

Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB II
20	7	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).
26	16	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan

		orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
27	17	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
29	22	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
35	31	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
36	33	Dari Abdillah bin Mas'ud berkata: nabi Muhammad SAW, bersabda: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)". (hadis riwayat Bhukhori Muslim).
41	38	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB III
64	13	Tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.

Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB IV
71	1	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
71	2	Tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
74	4	Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat.
74	5	Hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba.
77	8	Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB V
80	1	Tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak Kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudiannya dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) kerana ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai Ilmu yaitu Fikih, Tafsir, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim. Diantara Ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Ata bin Abi Rabi, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad al-Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi saw yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Sa'ad. Imam Abu Hanifah juga dikenali dengan sifatnya yang sangat menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahawa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan gurugurunya dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang daripada 200 orang. Bila salah seorang diantara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk mengantikannya. Banyak majelis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama dan peranan beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan disayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketaqwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan al-Khaizaran di kota Bagdad.

2. Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i dan bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Gozah dan ibunya membawa beliau ke Mekah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mahir. Kemudian belajar fikih, hadis, dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qasstantin, kemudian menghafal Muwato' dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Khalid mengijinkan beliau berfatwa ketika beliau berusia 10 tahun atau kurang. Menulis dari Muhammad bin Hasan tentang ilmu fikih. Imam Malik melihat kekuatan dan kecerdasan beliau sehingga memuliakan dan menjadikan Syafi'i sebagai orang dekatnya. Karya-karyanya yang dilahirkan Qaul Jadid yaitu pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakan semasa di Irak (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

3. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdillah. Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan kitab ilmu hadis. Dia

adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadis sejak masih kecil yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis. Imam Muslim mempunyai guru hadis sangat banyak sekali, diantaranya adalah Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Murid yang meriwayatkan Hadis dari Imam Muslim, bahkan di antaranya terdapat ulama besar yang sebaya dengan dia. Di antaranya, Abu Hatim ar-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Khuzaimah, Yahya bin Said, Abu Awanah al-Isfarayini, Abi isa at-Tirmidzi, Abu Amar Ahmad bin al-Mubarak alMustamli, Abul Abbas Muhammad bin Ishaq bin as-Sarraj, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al-Faqih az-Zahid. Nama terakhir ini adalah perawi utama bagi Syahih Muslim. Dan masih banyak lagi muridnya yang lain.

Wafatnya Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

4. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Sewaktu kecil Imam Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim as mengatakan, “Hai Fulanah (yang beliau maksud adalah ibu Imam Bukhari) sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa”. Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam.

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu Ashim an-Nabiil, al-Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidallah bin Musa, Abu al-Mughirah, Abdan bin Usman, Ali bin al-Hasan bin Syaqiq, Sadaqah bin al-Fadl, Abdurrahman bin Hammad asy-Syu'aisi, Muhammad bin Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin al-Muhabbir, Abdullah bin Raja", Khalid bin Makhlad, Thalq bin Gannaam, Abdurrahman al-Muqri", Khallad bin Yahya, Abdul Azizi al-Uwaisi, Abu al-Yaman, Ali bin al-Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu'aim bin Hammad, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet imam dan ulama ahlul hadis lainnya. Murid-murid beliau tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Imam Muslim bin al-Hajaj an-Naisaburi, penyusun kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Beliau pernah berkata, “Saya hafal seratus ribu hadis| sahih, dan saya juga hafal dua ratus ribu hadis yang tidak sahih”. Pada kesempatan yang lain beliau berkata, “Setiap hadis yang saya hafal, pasti dapat saya sebutkan sanad nya”.

Beliau juga pernah ditanya oleh Muhammad bin Abu Hatim al-Waraq, “Apakah engkau hafal sanad dan matan setiap hadis yang engkau masukkan ke dalam kitab yang engkau susun (maksudnya : kitab Shahih Bukhari, pent.)? Beliau menjawab, ”Semua hadis yang saya masukkan ke dalam kitab yang saya susun itu sedikit pun tidak ada yang samar bagi saya”. Anugerah Allah kepada Imam Bukhari berupa reputasi di bidang hadis telah mencapai puncaknya. Tidak mengherankan jika para ulama dan para imam yang hidup sezaman dengannya memberikan pujian (rekomendasi) terhadap beliau.

5. Abu Dawud

Beliau bernama Imam al-Hafiz al-Faqih Sulaiman bin Imron bin as-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Imron atau disebut dengan Amir al-Azdy as-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817M di kota Sajistani, menurut kesepakatan referensi yang memuat biografi beliau, demikian juga didasarkan keterangan murid beliau yang bernama Abu Ubaid al-Ajuri ketika beliau wafat, ia berkata: aku telah mendengar dari Abi Daud ,beliau berkata : Aku dilahirkan pada tahun 202 H / 817 M (Siyar A`lam an-Nubala` 13/204)

Riwayat Perjalanan Abu Dawud ialah sebagai berikut:

- a. Tahun 221H/836M beliau datang ke Kufah dan mengambil hadis dari al-Hafiz al-Hasan bin Robi` al-Bajali dan al-Hafiz Ahmad bin Abdillah bin Yunus al-Yarbu`iy (mereka berdua termasuk dalam guru-gurunya Imam Muslim).
- b. Sebelumnya beliau berkelana ke Mekah dan meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Maslamah al-Qo`nabi (Wafat tahun 221 H/836M).
- c. Di Damaskus mengambil hadis dari Ishaq bin Ibrahim al-Faradisy dan Hisyam bin Ammar.
- d. Tahun 224 H/839M pergi ke Himshi dan mengambil hadis dari Imam Hayawah bin Syuraih al-Himshi.
- e. Mengambil hadis dari Ibnu Ja`far an-Nafiri di Harran
- f. Di Halab mengambil hadis dari Abu Taubah Robi` bin Nafi` al-Halab
- g. Di Mesir mengambil hadis dari Ahmad bin Saleh at-Tobari, kemudian beliau tidak berhenti mencari ilmu di negeri-negeri tersebut bahkan sering sekali bepergian ke Bagdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal dan menerima serta menimba ilmu darinya. Walaupun demikian beliau pun mendengar dan menerima ilmu dari ulama-ulama Basrah, seperti: Abu Salamah at-Tabuzaki, Abul Walid at-Tayalisi dan yang lain-lainnya. Karena itulah beliau menjadi seorang imam ahli hadis yang terkenal banyak berkelana dalam mencari ilmu.

Guru-guru beliau sangat banyak karena beliau menuntut ilmu sejak kecil dan sering bepergian kepenjuru negeri-negeri dalam menuntut ilmu, sampai-sampai Abu Ali al-Gosani mengarang sebuah buku yang menyebut nama-nama guru beliau dan sampai mencapai 300 orang, demikian juga Imam al-Mizy menyebut dalam kitabnya Tahzibul Kamal 177. Di antara guru beliau yang cukup terkenal adalah : Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah, Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma`in, Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Yahya az-Zuhli. Murid-murid beliau cukup banyak di antaranya yaitu : Abu `Isa at-Tirmizi, an-Nasa`i, Abu Ubaid al-Ajuri, Abu Tayib Ahmad bin Ibrahim al-Bagdadi, Abu `Amr Ahmad bin Ali al-Basri, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallal al-Faqih, Isma`il bin Muhammad As-Safar, Abu Bakar bin Abi Dawud (anak beliau), Zakariya bin Yahya as-Saji, Abu Bakr Ibnu Abi Dunya.

Lampiran III

Wawancara dengan Hakim PA Bantul (Drs. Muhammad Asnawi)

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin ?

Jawab: Dispensasi kawin adalah permohonan yang diajukan oleh wali kepada pengadilan dengan harapan agar memberikan ijin kepada anaknya untuk menikah di bawah umur, itu arti gampangane.

2. Syarat apa saja yang harus dipenuhi ?

Jawab: Kartu Tanda Penduduk, kutipan Akta Nikah, Surat penolakan dari KUA, Akta kelahiran, yang selanjutnya dijadikan bukti tertulis.

KTP untuk menentukan Yurisdiksi, Akta kelahiran untuk menentukan bahwa benar ia masih di bawah umur.

3. Alasan apa saja yang biasa digunakan oleh pemohon ?

Jawab: karena sudah hamil, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan karena khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Sekitar 80% karena sudah hamil dan 10% karena sudah melakukan hubungan suami istri.

4. Yang biasa di jadikan sebagai saksi siapa saja ?

Jawab: Kedua calon mempelai, calon mertua / besan dan pemohon sudah pasti. Untuk perkara ini (NO : 67/Pdt.P/2009/PA.Btl) juga hanya itu saja.

5. Dispensasi dapat dikabulkan jika motifnya kuat, terus indikasi yang dibilang kuat bagaimana, terkait karena khawatir zina ? dan bagaimana untuk kasus ini?

Jawab: misal sudah ciuman, kemana-mana bareng. Bisa dilihat dalam duduk perkara bahwa, calon istri anak pemohon sudah hamil terlebih dahulu.

6. Bagaimana pertimbangan hakim ?

Jawab: nanti bisa dilihat pada pertimbangannya langsung.

7. Apa hakim mempertimbangkan dampak nikah di bawah umur ?

Jawab: iya mempertimbangkan, tapi itu bukan pertimbangan pokok. Yang jadi pertimbangan pokok lebih ke madharatnya.

8. Kenapa dispensasi untuk perkara NO : 67/Pdt.P/2009/PA.Btl ditolak ?

Jawab: ya, karena dari hasil pemeriksaan terbukti bukan anak pemohon yang menghamili.

9. Apa kendala yang dihadapi oleh hakim ?

Jawab: gak ada, hanya saja biasanya yang jadi kendala misal cewenya sudah hamil tapi yang laki-laki belum dewasa, misal masih 15 tahun tetap dikabulkan karena sudah hamil. Tapi untuk perkara ini berbeda.

10. Apa dasar pertimbangan hakim untuk perkara ini?

Jawab: Lihat saja kutipan penetapan perkara ini.

Lampiran V

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fauzan Khumasi
NIM : 07350032
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul
"Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin (*Studi terhadap penetapan
Pengadilan Agama Bantul Nomor: 67/Pdt.G/2009/PA.Btl*)
adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1433 H
18 Oktober 2012M


Fauzan Khumasi
NIM. 07350032

CURRICULUM VITAE

Nama : Fauzan Khumasi
TTL : Purworejo, 5 Mei 1989
Alamat Asal : Keseneng, RT 03/ RW 01 Kec/Kab Purworejo, Jawa Tengah
Alamat di Yogya : Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY
No. Hp : 085729222272
Nama Orang Tua :
 Ayah : Tumiran
 Ibu : Musriyati
Pekerjaan orang Tua :
 Ayah : PNS
 Ibu : Wiraswasta

PENDIDIKAN

- a. TK Masyitoh I, Kec/Kab Purworejo, Lulus Tahun 1995.
- b. SDN Keseneng, Kec/Kab Purworejo, Lulus Tahun 2001.
- c. MTs N Purworejo, Kec/Kab Purworejo, Lulus Tahun 2004.
- d. MAN Purworejo, Kec/Kab Purworejo, Lulus Tahun 2007.
- e. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2007.